

REGISTER RISIKO TAHUN 2020

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang akuntabel dan mengakomodir aspirasi masyarakat	1.1	Kurangnya data dan informasi yang mutakhir dan akurat yang digunakan dalam penyusunan RKPD	Belum seluruh data evaluasi kinerja tahun sebelumnya tersedia secara mutakhir dan akurat	C	Analisis evaluasi kinerja RKPD tidak akurat, Perencanaan program/kegiatan tidak tepat sasaran. Perencanaan tidak tersusun berdasarkan evaluasi yang ada	Meningkatkan koordinasi dengan OPD melalui konfirmasi data kinerja, dan Diskominfo terkait satu Data.	2	2	4	Rendah	Optimalisasi forum konfirmasi data kinerja, penyusunan regulasi terkait Satu Data Kota Semarang, dan Koordinasi E-data base SIPD sesuai Permendagri 70 tahun 2019	Tahun 2020 - 2021	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Semarang
					Alokasi dana perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi belum pasti	UC	Analisis pendapatan dan rencana belanja di RKPD menjadi kurang akurat	Koordinasi dengan Bapenda dan BPKAD, OPD Pengusul & Pemprov							
					Data statistik makro tidak tersedia dan tidak akurat (publish data tahun berkenaan tersedia pada tahun n+1, sedangkan penyusunan dokumen perencanaan tahun perencanaan dilakukan pada tahun n-1)	UC	Analisis kondisi makro Kota Semarang jadi tidak akurat	Koordinasi dengan Diskominfo & BPS Kota Semarang							
					Data serapan anggaran dan realisasi fisik tahun sebelumnya tersedia, namun analisis permasalahan tidak tersedia secara memadai	UC	Analisis pelaksanaan program dan kegiatan jadi tidak akurat	Koordinasi dengan Setda dan BPKAD							
			1.2	Ketidaksinkronan RKPD dengan RPJMD	Masih terdapat kegiatan yang tidak mengarah pada pencapaian target RPJMD	C	Masih terdapat kegiatan yang direncanakan tidak berdampak langsung pada pencapaian target RPJMD	Melakukan verifikasi terhadap Renja OPD dan pengendalian melalui sistem aplikasi	2	2	4	Rendah	Optimalisasi proses verifikasi dalam penyusunan Renja	Tahun 2020 - 2021	Kepala Bappeda Kota Semarang
					Terdapat kebijakan prioritas tahunan yang tidak ada secara eksplisit pada RPJMD	UC	Terdapat kegiatan yang tidak direncanakan secara baik	Melakukan verifikasi terhadap Renja OPD							

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab Risiko	C / UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama Kegiatan	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.3	Rendahnya kegiatan pada RKPD / Renja OPD yang berasal dari hasil Musrenbang	Usulan Musrenbang tidak <i>eligible</i> untuk dilaksanakan oleh OPD	UC	Usulan Musrenbang tidak dapat dilaksanakan oleh OPD	Menyusun pedoman Juklak Musrenbang	2	2	4	Rendah	Menyusun Pedoman Juklak Musrenbang yang lebih mudah dipahami agar usulan Musrenbang lebih <i>eligible</i> untuk dilaksanakan oleh OPD	Tahun 2020 - 2021	Kepala Bappeda Kota Semarang
					Keterbatasan alokasi anggaran	C	OPD hanya berfokus ke perencanaan teknokratiknya	Melakukan sinkronisasi kegiatan hasil usulan musrenbang dengan Renja OPD					Mengalokasikan anggaran terarah (dedicated) untuk mengakomodasi hasil Musrenbang dalam Renja OPD dan melakukan identifikasi kegiatan yang berpotensi dilakukan dengan pembiayaan non APBD		
					Tumpang tindih dengan perencanaan teknokratik (Renja) OPD dan usulan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD	UC	Dobel kegiatan pada lokasi yang sama	Melakukan koordinasi dengan OPD, serta mengoptimalkan sinkronisasi usulan kegiatan hasil usulan musrenbang, kegiatan sektoral dan dengan usulan pokok pikiran DPRD melalui e-Pokir					Sinkronisasi hasil Musrenbang dengan Renja OPD, Perencanaan kegiatan hasil musrenbang dalam Renja OPD akan diintegrasikan dengan e-spatial planning		
			1.4	Ketidaksinkronan RKPD dengan Renja OPD	Renja OPD kurang memedomani Renstra OPD	C	Kegiatan dalam Program di RKPD tidak ter-breakdown menjadi kegiatan pada APBD	Melakukan inputting usulan renja melalui SIMPERDA, yang terintegrasi dengan Renstra OPD	2	2	4	Rendah	Optimalisasi proses verifikasi penyusunan Renja, Review dan Revisi Renstra OPD	Tahun 2020 - 2021	Kepala Bappeda Kota Semarang
					Pemahaman SDM penyusun Renja OPD terhadap keterkaitan antar dokumen	C	Inkonsistensi dalam penyusunan Renja OPD	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renja OPD					Optimalisasi terhadap sasaran Kegiatan Sosialisasi	Tahun 2020 - 2021	
			1.5	Perlu penyesuaian RKPD dengan APBD	Terbitnya PP No. 12 Tahun 2019 yang sudah harus diterapkan pada penyusunan APBD 2021 dimana didalamnya diantaranya mengatur perubahan struktur APBD. Selain itu juga terbitnya permendagri No 90 Th 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	UC	Memungkinkan inkonsistensi nomenklatur kegiatan antara RKPD dengan APBD	Perlu penyesuaian kembali RKPD dengan APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019	3	3	9	Tinggi	Menyesuaikan struktur APBD dengan PP No 12 Tahun 2019 untuk tahun perencanaan 2021	Tahun 2020 - 2021	Kepala Bappeda Kota Semarang
													Review Renstra OPD	Tahun 2020 - 2021	
													Memetakan Nomenklatur Program dan Kegiatan tahun 2020 (melalui indikator kinerja) dengan nomenklatur OPD dan Lainnya sesuai Permendagri tahun 2019 & selanjutnya mengimplementasikan melalui SIPD	Tahun 2020	

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab Risiko	C / UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama Kegiatan	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya															
2	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	- Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan antar waktu dalam lingkup Rumpun Pemerintahan, - Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan	2.1	Belum sinkronnya Renja OPD dengan RKPD	Renja OPD belum mempedomani RKPD	C	Belum sinkronnya muatan Renja dengan RKPD	Verifikasi rancangan Renja melalui Simperda	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan OPD	Tahun 2020	Kabid. Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang
					Pemahaman OPD yang berbeda dan tidak sama terhadap keharusan Renja sinkron dengan RKPD	C		Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renja OPD					Optimalisasi koordinasi dengan OPD	Tahun 2020	
			2.2	Belum sinkronnya Renstra OPD dengan RPJMD	Renstra OPD belum mempedomani RPJMD	C	Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan	Optimalisasi verifikasi Renstra OPD	2	2	4	Rendah	Review dan Revisi Renstra OPD	Tahun 2020	Kabid. Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang
3	Fasilitasi Kegiatan TKPKD	Terwujudnya fasilitasi untuk koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	3.1	Belum optimalnya pengumpulan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama berkaitan dengan komunikasi, koordinasi, dan penyampaian kepada sekretariat TKPKD	Pengumpulan data dan informasi tidak tepat waktu	C	Laporan TKPKD tidak sesuai jadwal	Optimalisasi pengumpulan data dan informasi	3	2	6	Sedang	Optimalisasi koordinasi dengan OPD	Tahun 2020	Kabid. Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang
			3.2	Perubahan struktur organisasi OPD yang berdampak pada pergeseran SDM yang berpengaruh terhadap kualitas koordinasi internal TKPKD pada pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Perubahan struktur organisasi OPD	C	Komunikasi dan koordinasi yang belum optimal dari pejabat / staf yang lama ke yang baru	Optimalisasi arsip data dan informasi dari OPD	4	2	8	Tinggi	Optimalisasi koordinasi dengan OPD	Tahun 2020	Kepala Bappeda Kota Semarang

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab Risiko	C / UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama Kegiatan	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Perencanaan Perekonomian															
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan perekonomian	4.1	Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan perekonomian belum optimal	Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan perekonomian	C	Belum optimalnya pencapaian tujuan pembangunan perekonomian Kota Semarang	Komunikasi dan koordinasi secara berkala dan intensif dengan stakeholder terkait	3	2	6	Sedang	Komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder ditingkatkan	Setiap tahun	Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kota Semarang
					Kegiatan Audiensi Komunitas Ekonomi Kreatif dengan Walikota Semarang belum terlaksana	UC								Tahun 2020	Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kota Semarang
			4.2	Perlunya penyesuaian Dokumen RAD PG yang disusun dengan dokumen RPJMD terkait perodesasinya	Rekomendasi Provinsi pada penyusunan Dokumen RAD PG untuk disesuaikan dengan perodesasi RPJMD	UC	Memungkinkan inkonsistensi nomenklatur program dan kegiatan pada RAD PG dengan RPJMD	Perlunya penyesuaian kembali RAD PG dengan RPJMD mendatang	3	2	6	Sedang	Melakukan reuiu pada tahun penyusunan RPJMD mendatang	Tahun 2021	Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kota Semarang
			4.3	Ketidaksinkronan Renja OPD dengan Renstra dan RPJMD	In Kosistensi Kegiatan Renja OPD dengan Kegiatan pada Renstra	C	Ketidaksesuaian muatan Renja dengan Renstra OPD	Optimalisasi verivikasi Renja dan Renstra OPD	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan OPD	Tahun 2020	Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kota Semarang
5	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasi pengembangan produk unggulan daerah guna pengembangan Klaster / UMKM dengan mengoptimalkn perubahan yang berorientasi pada pasar, serta memperhatikan keinginan dan kepedulian masyarakat dan pelaku usaha	5.1	Sinkronisasi dan sinergitas dalam pengembangan Pengembangan Ekonomi Lokal belum optimal	Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder pada Pengembangan Ekonomi Lokal	C	Belum optimalnya pencapaian pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan ekonomi lokal di kota semarang	Fasilitasi kegiatan, rembug klaster dan monev kinerja PEL dan Klaster yang intensif	3	2	6	Sedang	Evaluasi internal Tim PEL untuk kebijakan selanjutnya	Setiap tahun	Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kota Semarang

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab Risiko	C / UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama Kegiatan	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Perencanaan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah															
6	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya koordinasi yang baik dalam Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur	6.1	Kegiatan AMDAL dan LARAP Sewerage tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020	Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sewerage (FS dan DED), Pemerintah Kota Semarang dibantu Kementerian PUPR melalui Program ESP, yang mana: 1. FS selesai pada bulan Maret 2020 2. DED selesai pada bulan November 2020	UC	Anggaran untuk Kegiatan AMDAL dan LARAP Sewerage tidak bisa terserap pada tahun 2020	Perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah dan Direktorat PPLP DJCK Kementerian PUPR	4	2	8	Tinggi	Anggaran tersebut akan digeser untuk kegiatan : 1. Review Masterplan Sampah 2. Kajian Potensi Air Baku 3. Dokumen Monitoring Capaian Layanan Air Minum dan Sanitasi	Tahun 2020	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang
			6.2	Belum sinkronnya Renja OPD dengan RKPD	Renja OPD belum mempedomani RKPD	C	Belum sinkronnya muatan Renja dengan RKPD	Verifikasi rancangan Renja melalui Simperda	2	2	4	Rendah	Optimalisasi koordinasi dengan OPD	Tahun 2020	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang
					Pemahaman OPD yang berbeda dan tidak sama terhadap keharusan Renja sinkron dengan RKPD	C		Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renja OPD					Optimalisasi koordinasi dengan OPD	Tahun 2020	
			6.3	Belum sinkronnya Renstra OPD dengan RPJMD	Renstra OPD belum mempedomani RPJMD	C		Optimalisasi Verifikasi Renstra OPD	2	2	4	Rendah	Review dan Revisi Renstra OPD	Tahun 2020	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab Risiko	C / UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama Kegiatan	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penelitian dan Pengembangan															
7	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah	Peningkatan pemanfaatan hasil kajian penelitian pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah	7.1	Tidak terselenggaranya Pameran Produk Inovasi (PPI)	Kebijakan Propinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan PPI	UC	Tidak terwujudnya pemanfaatan hasil Inovasi teknologi	Komunikasi/Koordinasi secara intensif dan berkala dengan Bappeda Propinsi Jawa Tengah	2	2	4	Rendah	Penyelenggaraan Pameran Produk Inovasi secara mandiri (Tingkat Pemkot)	2 tahun	Kepala Bappeda Kota Semarang
			7.2	Tidak terselenggaranya Lomba Kreativitas, Inovasi Masyarakat (KRENOVA)	Tidak adanya peserta lomba	UC	Tidak terwujudnya pemanfaatan hasil Inovasi teknologi	Sosialisasi melalui media cetak dan website.	2	2	4	Rendah	Penyebaran Leaflet dan Poster ke Perguruan Tinggi dan SMA/SMK dan Masyarakat Umum. Pemberian Hadiah / penghargaan lomba yang lebih memadai	2 tahun	Kepala Bappeda Kota Semarang
8	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Peningkatan pemanfaatan hasil kajian penelitian pengembangan Bidang Ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah	8.1	Terlambatnya pengesahan perubahan Perwal SIDA dan terlambatnya pengesahan perubahan SK Tim Sekretariat dan Pokja SIDA Kota Semarang	Banyak koreksi	C	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan tim sekretariat dan Pokja yang baru	Koordinasi Tim Sekretariat dengan bagian hukum	2	2	4	Rendah	Optimalisasi konsultasi dan koordinasi dengan bidang hukum	1 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang
9	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	Peningkatan pemanfaatan hasil kajian penelitian pengembangan Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah	9.1	Tidak terbitnya Jurnal "RIPTEK"	Tidak tersedianya artikel / naskah penelitian	UC	Tidak terwujudnya pemanfaatan hasil kajian	Komunikasi / Koordinasi secara intensif dan berkala dengan Penyunting Ahli dalam Dewan Redaksi Jurnal	2	2	4	Rendah	Penyediaan artikel dari Hasil Kajian Litbang Bappeda Kota Semarang	2 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang
					Gagal sistem website Jurnal RIPTK	UC	Tidak terwujudnya pemanfaatan hasil kajian	Koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	2	3	6	Sedang	Penyempurnaan sistem website Jurnal RIPTK	1 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang
					Penulis dan pengelola belum memahami cara kerja website Jurnal RIPTK yang menggunakan Open Journal System (OJS)	C	Submit artikel secara manual ke website	Artikel dikirim via email kepada redaksi	2	2	4	Rendah	Pelatihan pemanfaatan Jurnal RIPTK	1 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab Risiko	C / UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama Kegiatan	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			9.2	Penulis artikel tidak mau menerbitkan artikelnya melalui Jurnal RIPTEK	Jurnal RIPTEK belum terakreditasi	UC	Tidak tersedianya artikel	Komunikasi dengan perguruan tinggi/ lembaga penelitian yang memiliki potensi penulis artikel	2	3	6	Sedang	Pengajuan akreditasi nasional Jurnal RIPTEK	2 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang
			9.3	Tidak terselenggaranya Sosialisasi Hasil Penelitian	Tidak tersedianya materi dan nara sumber	UC	Tidak terwujudnya pemanfaatan hasil kajian	Komunikasi / Koordinasi secara intensif dan berkala dengan Perguruan Tinggi	2	2	4	Rendah	Penyediaan materi dari Hasil Kajian Litbang Bappeda Kota Semarang	1 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang
			9.4	Tidak terwujudnya dokumen KLHS RPJMD	Pekerjaan terlambat dilelangkan	C	Kegiatan penyusunan KLHS RPJMD tidak bisa dilaksanakan tepat waktu	Penyiapan dokumen lelang sejak awal tahun	2	3	6	Sedang	Penyiapan dokumen KAK, HPS, BQ, Draf Kontrak di bulan Januari 2020	1 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang
					Pelaksanaan pekerjaan molor	C	Penyusunan dilaksanakan setelah ada draf Rancangan Teknokratis RPJMD	Komunikasi dan koordinasi secara intensif dan berkala dengan tim penyusun RPJMD	2	3	6	Sedang	Rapat koordinasi berkala antara tim penyusun RPJMD dan tim penyusun KLHS RPJMD	1 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang
			9.5	Tidak terwujudnya dokumen kajian penelitian	Tidak tersedia tenaga ahli dari pihak ketiga maupun perguruan tinggi	C	Pihak ketiga dan perguruan tinggi kesulitan untuk menyusun kajian penelitian	Penyusunan KAK penelitian dengan memperhatikan ketersediaan tenaga ahli	2	3	6	Sedang	Rapat koordinasi antara Bidang Litbang dengan Bidang Program di Bappeda untuk merumuskan kebutuhan kajian penelitian	1 tahun	Kabid Litbang Bappeda Kota Semarang

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab Risiko	C / UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama Kegiatan	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
10	Rehabilitasi Sedang / berat Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ruang kerja yang fungsional dan representatif	10.1	Keterlambatan dalam penyusunan DED Rehab Ruangan dan Interior	- Keterlambatan dalam penyusunan KAK	C	Mundurnya proses pengadaan dan pekerjaan fisik Rehab Ruangan dan Interior	- Pengawalan proses penyusunan KAK	2	2	4	Rendah	-	s/d Akhir Desember 2019	Sekretaris Bappeda Kota Semarang
					- Keterlambatan dalam proses pengadaan barang / jasa	C		- Pengawalan proses pengadaan barang / jasa						Minggu I - II Januari 2020	
					- Keterlambatan dalam pelaksanaan penyusunan DED	C		- Pengawalan proses penyusunan DED						Minggu II Januari - Minggu II Februari 2020	
			10.2	Keterlambatan dalam proses lelang pekerjaan Rehab Ruangan dan Interior	- Keterlambatan dalam pengajuan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	C	Mundurnya proses pekerjaan fisik Rehab Ruangan dan Interior	- Pengawalan proses pengajuan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	2	2	4	Rendah	-	Minggu III Februari 2020	
					- Lamanya proses lelang	UC		- Pengawalan proses lelang						Minggu III Februari - Minggu IV Maret 2020	
			10.3	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Ruangan dan Interior	- Kesulitan dalam mobilisasi pegawai, sarpras dan dokumen selama pelaksanaan rehab ruangan	C	Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu	- Informasi mengenai jadwal pekerjaan rehab sejak awal	1	3	3	Rendah	-	Februari - Maret 2020	
					- Kurangnya kompetensi rekanan	UC		- Penyesuaian jadwal pekerjaan rehab dengan aktivitas kantor						Minggu I April - Minggu IV Agustus 2020	
								- Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara intensif						Minggu I April - Minggu IV Agustus 2020	
			10.4	Kurang berkualitasnya hasil pekerjaan	- Kurangnya kompetensi rekanan - Kurangnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	UC	Ruangan kurang fungsional dan representatif	- Pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara intensif	2	2	4	Rendah	Pengawasan terhadap jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan	September 2020 - Februari 2021	





RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LAMPIRAN 2

SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SPIP
BAPPEDA KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang – Telp. 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KOTA SEMARANG

NOMOR : 000/6101

TENTANG

PERUBAHAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang;
- c. Bahwa terkait poin (b), Satgas Penyelenggaraan SPIP Bappeda Kota Semarang yang telah dibentuk sudah tidak lagi efektif, karena terdapat anggota yang telah dimutasi ataupun purna tugas;
- d. Bahwa terkait poin (c), maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Satgas Penyelenggaraan SPIP Bappeda Kota Semarang yang telah dibentuk, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
 7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 9. Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 050/5840 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG
- PERTAMA : Mengubah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bappeda Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Kepala Bappeda Kota Semarang dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang.
- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - d. Membuat Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang.
- KEEMPAT : Uraian tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 050/5840 Tahun 2017 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Masing-masing anggota Satgas untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. **Arsip.**

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG**

NOMOR : 800/ 6101

TENTANG : PERUBAHAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) BAPPEDA KOTA SEMARANG**KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Koordinator Bidang
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian	Koordinator Bidang
11	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro	Anggota
14	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	Koordinator Bidang
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan	Anggota
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman	Anggota
18	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang
19	Kepala Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah	Anggota
20	Kepala Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Anggota
21	Kepala Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Anggota
22	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Bidang
23	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Anggota
24	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Anggota
25	Kepala Sub Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	Anggota

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

NOMOR : 800/ 6101

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) BAPPEDA KOTA SEMARANG

URAIAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BAPPEDA KOTA SEMARANG

A. PENANGGUNG JAWAB :

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
4. Mengevaluasi pelaksanaan SPIP.

B. KETUA SATGAS :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggara SPIP;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPIP kepada penanggung jawab.

C. SEKRETARIAT SATGAS :

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggara SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

D. KOORDINATOR BIDANG

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing;
2. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan serta penyusunan hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing.

E. ANGGOTA PER BIDANG :

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang masing-masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang masing-masing;
3. Melaksanakan serta menyusun hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG





RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LAMPIRAN 3

KODE ETIK
PEGAWAI
BAPPEDA KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang – Telp. 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR : 800 / 15

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan kepribadian pegawai, serta untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, perlu disusun kode etik bagi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
12. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
2. Pegawai adalah seluruh pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bekerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
3. Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Majelis Kode Etik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
5. Pelanggaran Kode Etik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Pasal 2

Penerapan Kode Etik ini bertujuan untuk :

1. Mendorong terciptanya budaya kerja dan etika di dalam bekerja
2. Mewujudkan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berakhlak mulia, profesional dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang adil, jujur, transparan dan kredibel dengan kerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

BAB II NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. Semangat jiwa korps.

BAB III KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 4

Selain wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai juga wajib memenuhi Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

1. Wajib menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kompetensi, disiplin, obyektivitas dan semangat untuk meningkatkan kinerja perorangan maupun kinerja organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sesuai Renstra Bappeda Kota Semarang;
2. Wajib menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Wajib meningkatkan kompetensi dengan didukung budaya organisasi dalam transfer / sharing pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, untuk kemajuan organisasi;
4. Wajib membangun kerjasama yang sehat diantara sesama pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun;
6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal, menjadi perantara pengadaan barang / jasa, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan atau merusak citra PNS maupun organisasi;
7. Wajib memberikan pelayanan terbaik, sopan dan berkualitas, tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, agama dan golongan.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 5

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dapat berdasarkan pengaduan, temuan atasan, temuan bawahan, atau temuan rekan sejawat.
2. Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dibentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 6

1. Majelis Kode Etik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran Kode Etik.
2. Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV;
 - b. Sekretaris atau Kepala Bidang, apabila pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang merupakan pejabat fungsional umum, pejabat fungsional khusus, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
3. Pembentukan Majelis Kode Etik bersifat *Ad Hoc*.
4. Keanggotaan Majelis Kode Etik harus berjumlah ganjil, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota.
5. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

Pasal 7

1. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dikatakan melanggar kode etik apabila tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 peraturan ini.
2. Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara patut kepada pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pemeriksaan.
4. Pegawai berhak melakukan pembelaan diri, menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi.
5. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan hasil pemanggilan dan pemeriksaan.
6. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
7. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

Majelis Kode Etik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

1. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
3. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang bersangkutan.

Pasal 9

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang melanggar Kode Etik sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG**

